



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2020 S.D. 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka diperlukan wadah partisipasi anak dalam pembangunan sebagai jembatan kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa sehingga dibentuk Forum Anak Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2020 s.d. 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi: Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan/Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan KLA;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
15. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelurahan Percontohan Kota Layak Anak (KLA) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2020 S.D. 2022

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2020 s.d. 2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- EDUA : Forum Anak Jakarta Timur dibentuk dengan tujuan :
 - a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan dengan anak;
 - b. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2020 S.D 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Andhika Ajie Pratama	Ketua
2	Khusnul Khotimah	Wakil Ketua
3	Zein Nagita Kurniawan	Sekretaris 1
4	Erlangga Putra W	Sekretaris 2
5	Syallom Natalia Sekeon	Bendahara 1
6	Salsabila Az Zahra	Bendahara 2
7	Indah Syakirana Puspita	Humas dan Publikasi
8	Amru Zaid Al Dzakqi	Ketua Divisi Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan Anak
9	Muhammad Khairul Fikri	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan Anak
10	Sabila Putri	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan Anak
11	Muhammad Abid Afian	Ketua Divisi Kesehatan
12	Dava Azril Maulana	Anggota Divisi Kesehatan
13	Novi Fitri Prihatini	Anggota Divisi Kesehatan
14	Gita Suci	Ketua Divisi Pendidikan
15	Shinta Rakha Putri Depa	Anggota Divisi Pendidikan
16	Sujarah Ayu Lestari	Anggota Divisi Pendidikan
17	Khoirunisa	Ketua Divisi Partisipasi
18	Novita Zalianty	Anggota Divisi Partisipasi
19	Riana Febiyani	Anggota Divisi Partisipasi
20	Ranimah Azimah	Ketua Divisi Keagamaan
21	M. Adriel Darmawan	Anggota Divisi Keagamaan
22	M. Nur Sidik	Anggota Divisi Keagamaan
23	Brahmasto Samudro Wicaksono	Ketua Divisi Seni dan Olahraga
24	Afiyah Niola	Anggota Divisi Seni dan Olahraga
25	Siwi Puspa Ningrum	Anggota Divisi Seni dan Olahraga

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

c. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di Jakarta Timur

TIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan program Forum Anak Jakarta Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

MPAT : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengurus Forum Anak Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan

b. Fungsi Forum Anak Jakarta Timur, yaitu :

a) Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak

b) Menyosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya

c) Menyuarkan aspirasi anak di waktu dan kondisi yang tepat

d) Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan

e) Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

f) Menyusun dan melaksanakan program kerja Forum Anak Jakarta Timur Periode Tahun 2020 s.d. 2022

g) Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan secara periodic

c. Kewenangan Forum Anak Jakarta Timur, yaitu :

a) Memberikan pendapat kegiatan mana yang bermanfaat

b) Memberikan pendapat tentang cara atau metoda dalam menyuarkan aspirasi anak

c) Menjadi lembaga yang mewakili suara, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan kekhawatiran anak

- d) Memberikan pendapat bila terjadi pelanggaran terhadap hak anak
- e) Terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait isu-isu anak baik di level kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional
- f) Mewakili anak kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi secara berjenjang di tingkat yang lebih tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 - 1 - 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur